

PEMBENTUKAN POKJA PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA KEARSIPAN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 10/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA KEARSIPAN TAHUN 2015 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya tata kelola persuratan dan kearsipan tahun 2015, perlu dibentuk Kelompok Kerja, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 maka perlu dibentuk kelompok kerja pembinaan dan tata usaha kearsipan tahun 2015 dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 43 Tahun 2009, PKPU No 3 Tahun 2012, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 11 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan dan Tata Usaha Kearsipan Tahun 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melakukan rapat kerja internal pokja, b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi, dan Kantor Arsip Daerah Kabupaten dalam rangka penataan arsip baik penyusutannya maupun penataannya, c. menyusun laporan tentang kearsipan dalam rangka tertib administrasi, dll.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.